

RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK PARKIR, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

¹**Anas Hazarul Aswad**

²**Umar Yeni Suyanto**

³**Mokhtar Sayyid**

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

anashazarul04@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how much influence the Street Lighting Tax, Parking Tax, Entertainment Tax and Restaurant Tax have on the Lamongan Regency's Original Revenue, either partially or simultaneously at the Regional Revenue Agency (Bapenda) Office. The statistical method used is the classical assumption test which includes normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test as well as multiple linear regression analysis including F test, t test, and R2 test, processed using the SPSS version 26.0 program. The results showed that partially Parking Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax had no effect on Regional Original Income, while Street Lighting Tax and Entertainment Tax had an effect on Regional Original Income. The results of the study simultaneously show that the Street Lighting Tax, Parking Tax, Entertainment Tax, and Restaurant Tax have an effect on Regional Original Income together. The independent variable affects the dependent variable by 85.0% while the remaining 15.0% is influenced by other factors that are not explained by the regression model.

Keywords: Street Lighting Tax, Parking Tax, Entertainment Tax, Restaurant Tax and Local Revenue.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomer 28 tahun 2009 pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelolah keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiaya pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari

otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Penarikan pajak di suatu daerah di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah.

Berdasarkan data yang didapat di Bapenda Lamongan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	436.519.037.265,60	428.942.824.727,76
2018	495.857.330.740,00	434.816.170.524,09
2019	517.068.711.905,00	472.020.619.815,43
2020	483.583.044.166,57	468.605.131.637,71

(sumber: data Bapenda Kabupaten Lamongan)

Salah satu pendapatan terbesar Kabupaten Lamongan bersumber dari pendapatan pajak daerah. Meningkatkan kontribusi pemungutan Pajak merupakan salah satu jalan keluar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena salah satu pendapatan asli daerah yang terbesar disumbangkan dari sektor pajak daerah yang ada di Kabupaten Lamongan. Menurut Dany H. (2016) kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan. Dengan meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Dan Pajak Restoran diharapkan dapat membantu meningkatkan pajak daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul “Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan”

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. (2) Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. (3) Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. (4) Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. (5) Untuk menjelaskan rasio kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pajak Parkir

Pajak parkir dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan Pajak parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan

hiburan. pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Pajak Restoran

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan data kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah yang ada di BAPENDA Kabupaten Lamongan. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *non probability sampling (purposive sampling)*. Sampel yang digunakan yaitu data realisasi pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibantu dengan aplikasi SPSS 26 dengan melakukan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji T, uji F dan uji R^2 .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai Juni 2022 kepada pegawai restoran yang sudah memasang *tapping box* yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Lamongan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil menyebar 40 kuesioner. Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan valid dengan nilai r hitung lebih tinggi dari r tabel (0,361). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih tinggi dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar $0,111 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance (TOL)* tidak kurang dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini diperoleh titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola serta menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y maka penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut disajikan tabel hasil uji t pada hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,298	,101		22,693	,000
	Pajak Penerangan Jalan	-3,774	,363	-,920	-10,396	,000
	Pajak Parkir	1,072	2,111	,050	,508	,615
	Pajak Hiburan	-,187	,375	-,045	-,498	,622
	Pajak Restoran	-,342	,581	-,052	-,588	,561

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan diatas Pajak Penerangan Jalan diperoleh nilai t hitung -10,396 dan sig. 0,000 Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka pada kaidah pengambilan keputusan pada uji T yang tepat dan disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu thitung > ttabel atau sig. < 0,05 dengan nilai -10,396 > 1,693 atau 0,000 < 0,05. Maka artinya secara parsial variabel Pajak penerangan jalan (X1) berkontribusi secara negatif terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y), sehingga hipotesis diterima atau H1 diterima dengan catatan bermakna positif. Hasil pengolahan data Pajak Parkir yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung 0,508 dan sig. 0,615. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu thitung > ttabel atau sig. < 0,05 dengan nilai 0,508 < 1,693 atau 0,615 > 0,05. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak parkir (X2) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H2 ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan data Pajak Hiburan yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung -0,498 dan sig. 0,622. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu thitung > ttabel atau sig. < 0,05 dengan nilai -0,498 < 1,693 atau 0,622 > 0,05. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak hiburan (X3) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H3 ditolak. Hasil pengolahan data Pajak Restoran yang dipaparkan diatas diperoleh nilai t hitung -0,588 dan sig. 0,561. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu thitung > ttabel atau sig. < 0,05 dengan nilai -0,588 < 1,693 atau 0,561 > 0,05. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak restoran (X4) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H4 ditolak.

Hasil pengujian bersama-sama dengan Uji F pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,321	4	,330	43,942	,000 ^b
	Residual	,233	31	,008		
	Total	1,554	35			

Sumber: Data primer diolah

Hasil dari Ftabel menggunakan taraf nyata 5% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Ftabel &= n-k-1 \\
 &= 36-4-1 \\
 &= 31 \\
 &= 2,76
 \end{aligned}$$

Maka dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung 43,942 > F tabel 2,76. Maka, hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak penerangan jalan (X1), Pajak parkir (X2), Pajak hiburan (X3), dan Pajak restoran (X4) secara bersama-sama atau simultan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Hasil pengujian Hipotesis yang pertama pada tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung -10,396 dan sig. 0,000. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka pada kaidah pengambilan keputusan pada uji T yang tepat dan disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ dengan nilai -10,396 > 1,693 atau 0,000 < 0,05. Maka artinya secara parsial variabel Pajak penerangan jalan (X1) berkontribusi secara negatif terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y), sehingga hipotesis diterima atau H1 diterima dengan catatan bermakna positif.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2020) bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berpengaruhnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena empat tahun terakhir dari tahun 2014-2017 pajak penerangan jalan mengalami kenaikan, meskipun dua tahun terakhir mengalami penurunan presentase. Secara umum pajak penerangan jalan sudah memberikan sumbangan yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Hasil pengujian Hipotesis yang kedua pada tabel 4.10 diperoleh nilai t hitung -10,396 dan sig. 0,000. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka pada kaidah pengambilan keputusan pada uji T yang tepat dan disesuaikan dengan data yang dihasilkan yaitu nilai t hitung 0,508 dan sig. 0,615. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka sesuai dengan

kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ dengan nilai $0,508 < 1,693$ atau $0,615 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak parkir (X2) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H2 ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujihastuti dan Tahwin (2016) bahwa menyatakan pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Hasil pengujian Hipotesis yang kedua pada tabel 4.9 diperoleh nilai $t_{hitung} -0,498$ dan $sig. 0,622$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji t yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ dengan nilai $-0,498 < 1,693$ atau $0,622 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak hiburan (X3) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H3 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2020) bahwa yang berarti bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak berpengaruhnya Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jateng karena pajak hiburan empat tahun terakhir dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami kenaikannya 0.1% dari tahun sebelumnya.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Hasil pengujian Hipotesis yang keempat pada tabel 4.410 diperoleh nilai $t_{hitung} -0,588$ dan $sig. 0,561$. Nilai tabel diperoleh dari tabel distribusi nilai yaitu 1,693. Maka sesuai dengan kaidah pengambilan keputusan pada uji T yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < 0,05$ dengan nilai $-0,588 < 1,693$ atau $0,561 > 0,05$. Maka artinya, secara parsial variabel Pajak restoran (X4) tidak berkontribusi terhadap variabel Pendapatan asli daerah (Y). Sehingga, hipotesis ditolak atau H4 ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawiroh (2020) bahwa variabel pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016 – 2019.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai $F_{hitung} 43,942 > F_{tabel} 2,76$. Maka, hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak penerangan jalan (X1), Pajak parkir (X2), Pajak hiburan (X3), dan Pajak restoran (X4) secara bersama-sama atau simultan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwawinata (2021), pujihastuti dan Tahwin (2020), yang menyatakan bahwa pengujian regresi menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio kontribusi Pajak Penerangan jalan termasuk dalam kriteria masih kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Rasio kontribusi Pajak Parkir termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Rasio kontribusi Pajak Hiburan termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Rasio kontribusi Pajak Restoran termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Rasio kontribusi Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak hiburan, dan Pajak restoran termasuk kriteria sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Lamongan.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAPENDA harus lebih meningkatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah terutama pada sektor pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran serta mengawasi pemungutan yang dilakukan sehingga realisasi pajak tersebut akan meningkat dan penerimaan pendapatan asli daerah juga ikut meningkat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama atau berbeda, serta agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya supaya menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Isrowati Dian Munawiroh, (2020) Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2016 – 2019. Tugas akhir

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
Surakarta.

- Anne Ahira, Terminologi Kosa Kata, Jakarta: Aksara, 2012.
- Anwar, Sanusi. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Amanatul khoiriyah, (2020) Efektivita dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2020 Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akhmad Dahlan
- Bactiar I. (2013), Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi). Tesis S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. .
- Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo (2016), Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Andi: Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Prakoso, K. B. (2005). Pajak Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pujihastuti, E. Lilis dan M. Tahwin. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. E-Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang. ISSN: 2502-3497.
- Siahaan, M P. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sutanto. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY). Vol.II.N ISSN-P 2407-2184
- Supriyanto, Achmad Sani dan Vivin Maharani. 2013. Metode Penelitian Sumber Daya Manusia Teori, Kuisisioner, dan Analisis Data. Malang: UIN-Malang Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.